

## PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

M. Rizal\*

**Abstract:** *The existence of death penalty is still believed to be a deterrent effect to the perpetrators. Overview of Islamic law against the practice of the death penalty in Indonesia is along the death sentence is in line with the five objectives of Islamic law which is to establish and maintain religious, soul, mind, honor and lineage, especially highly relevant references verdict based on the Al - Quran and al - Hadith in setting jarimah or a crime and punishment, the death penalty in Indonesia relevant to Islamic law, the mechanisms are not necessarily the same in the context of the textual and practical in Islam.*

ملخص: لا يزال يعتقد وجود عقوبة الإعدام أن يكون الأثر الرادع لـ م الشريعة الإسلامية ضد ممارسة عقوبة الإعدام في إندونيسيا على طول حكم الإعدام تماشيا مع الأهداف الخمسة للشريعة الإسلامية التي هي لإنشاء وصيانة الديني، والروح، والعقل، والشرف و النسب، الحكم المراجع وخاصة ذات الصلة للغاية على أساس آل القرآن و الحديث في وضع العقوبات أو جريمة جنائية، و عقوبة، و عقوبة الإعدام في إندونيسيا ذات الصلة للشريعة الإسلامية، و الآليات ليست بالضرورة هي نفسها في سياق النصوص وعملية

**Kata Kunci:** hukuman mati, hukum islam

Hukuman mati di Indonesia sampai saat ini masih eksis. Artinya, sanksi hukuman mati tetap diatur dan diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana tertentu, seperti eksekusi terhadap Amrozi dan kawan-kawan sebagai bukti diterapkannya ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme. Dengan demikian, Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang bersifat retensionis (mempertahankan) pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto* (Pujiono, 2007: 1).

---

\* Koresponden penulis via email: [m\\_rizal@yahoo.com](mailto:m_rizal@yahoo.com); Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Hukuman mati yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah suatu putusan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengakibatkan kematian. Kematian secara hukum juga diartikan sebagai kematian otak yaitu kondisi tubuh yang menunjukkan tidak ada respon terhadap rangsangan luar, tidak ada gerakan spontan, tidak ada pernafasan, tidak ada refleksi yang dibaca rata lurus (biasanya dalam satu hari penuh) pada mesin pengukur aktivitas elektro dari otak (Gardber, 1999: 405-407).

Hukuman mati, akhir-akhir ini kembali menjadi suatu wacana yang menarik untuk dibicarakan secara serius dengan memperhatikan berbagai efek yang akan muncul. Adanya hukuman semacam itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dengan berbagai alasannya. Dalam konteks Indonesia, Pujiono menyatakan bahwa pandangan terhadap pidana mati secara kasar dapat dibagi dalam dua kelompok pandangan, yaitu pandangan yang pro (setuju) dan kontra (tidak setuju) terhadap pelaksanaan pidana mati, keduanya mempunyai pijakan argumentasi yang sama yaitu bersumber pada Pancasila khususnya sila kedua (Pujiono, 2007: 1). Pandangan yang setuju menyatakan bahwa adanya hukuman mati, justru memuliakan arti kemanusiaan. Sedangkan yang tidak setuju terhadap pidana mati justru berpendapat dengan adanya pidana mati berarti telah menginjak-injak arti kehidupan manusia dan tidak berprikemanusiaan.

Sementara itu, ada ahli hukum yang tidak menyetujui pelaksanaan hukuman mati, umpamanya Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan, yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak terbukti menghasilkan efek jera dari pada ketika menerapkan hukum penjara seumur hidup tanpa remisi. Senada dengan Arief Sidharta, Ronald Z. Titahelu dari Universitas Pattimura, menyatakan bahwa sanksi hukuman mati tidak sesuai dengan UUD 1945. Setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk hidup termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan sistem hukum.

Kemudian, tindakan makar, seperti diatur dalam Pasal 104 KUHP, yang berbunyi: "Makar dengan maksud

membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Ancaman hukuman mati juga dikenakan pada seseorang yang membunuh kepala negara sahabat, seperti diatur Pasal 140 KUHP ayat (3), yang berbunyi: “Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana serta berakibat maut, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Hukuman mati bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, di samping dua tujuan lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Konteks Indonesia, permasalahan hukuman mati dalam hukum Islam adalah untuk memberikan respons positif terhadap adanya ancaman hukuman mati bagi pelaku tindakan kejahatan tertentu dan ini sesuai dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, Anwar Harjono mengatakan bahwa ‘untuk memahami hukum Islam diperlukan daya kemampuan untuk memberi interpretasi yang senantiasa *up to date* (Harjono, 1977: 17).

### **Eksistensi Hukuman Pidana Mati**

Dalam kesempatan ini, penyusun akan menguraikan pandangan yuridis terhadap pidana mati dari dua aspek, yaitu: Aspek pembalasan dan aspek menakutkan. *Pertama*, aspek pembalasan. Menurut J.E Sahetapy, manusia pada dasarnya memiliki perasaan pembalasan atau kecenderungan untuk membalas (Sahetapy, 1979: 152). Sejalan dengan ini, Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah suatu gejala sosial yang normal. Hal tersebut dapat dijumpai dalam ungkapan perbendaharaan budaya kita seperti “hutang nyawa dibayar dengan nyawa” (Rahardjo, 1977: 28).

Tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembahasan itu. Ukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil.

Suparman, yang disetujui oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid, menyatakan antara lain sebagai berikut: mengingat negara kita dalam taraf negara berkembang, keamanan dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, pidana mati diperlukan. Selanjutnya dikemukakan pendapatnya sebagai berikut: Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara yang sudah maju hingga kini belum berani menghapuskan pidana mati apalagi negara kita dalam taraf negara berkembang. Kalau ada orang/segolongan orang yang ingin/menghendaki dihapuskan pidana mati dewasa ini, beliau beranggapan bahwa gerakan tersebut masih ingin mencapai kepopuleran demi keuntungan pribadi atau golongannya saja. Tidak dipercayanya usaha gerakan tersebut didorong keinginan yang luhur dengan kesucian hati nuraninya, melainkan pasti ada maksud yang terselubung di balik gerakan itu.

Pidana mati diakui memang ada segi kekurangannya tapi masih mendekati dipenuhinya tujuan pemidanaan. Dipercaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor sosial. Tidak dipersoalkannya faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut, perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukannya. Misalnya seorang penjahat yang seringkali melakukan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur hidup. Semasa menjalani hukuman ia sering melarikan diri dan mengulangi tindak kejahatan lagi umpamanya membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Pidana apa lagi yang setimpal buat dia kalau bukan pidana mati.

---

---

### Hukum Islam Tentang Hukuman Mati

Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat (Audah, 1968: 59). Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam menurut mayoritas ulama adalah *Qishash*, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Umpamanya, perlakuan terhadap si pembunuh harus harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama (Doi, 1992: 24). Dengan kata lain dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.

Hukuman *Qishash* ini didasarkan pada ayat Alquran dalam surah Al-Baqaroh: 178 – 179: bahwa seseorang yang melakukan jarimah pembunuhan harus dijatuhi hukuman *qishash*, yaitu hukuman yang serupa, yakni hukuman mati. Hukuman *qishash* tersebut dilakukan bertujuan adalah agar tercipta persamaan keadilan antara yang kuat dengan yang lemah dan golongan yang banyak dengan yang sedikit. Dari ayat itu juga dipahami bahwa hukuman mati tersebut dapat tidak dilaksanakan apabila wali (keluarga) yang terbunuh itu memaafkan pihak yang melakukan pembunuhan. Dalam keadaan yang demikian bagi pembunuh diwajibkan memberikan ganti rugi (*diyat*) kepada keluarga yang terbunuh untuk ketentuan jumlahnya ditetapkan oleh hukum fiqih, inilah dasar hukum mengenai *jarimah* pembunuhan, tentunya semua itu dilaksanakan oleh putusan hakim (Doi, 1992: 126).

Dengan ungkapan lain, *qishash* ialah melakukan tindakan pembalasan yang sama. Kendatipun demikian, manakala yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nanggukannya (Doi, 1992: 26).

Islam menentukan cara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan pembunuhan, kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi dalam kelompok masyarakat.

Untuk mengatasi hal-hal yang terjadi itu, maka ditetapkanlah hukum sebagai sanksinya.

Dalam hukum Islam, ada tiga bentuk pembunuhan, yaitu: *Pertama*, Pembunuhan disengaja yaitu seseorang dengan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain (al-Jaziri, 1964: 439). Terhadap jarimah semacam ini, maka pelaku pembunuhan wajib dibunuh pula. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman tidak bisa dijatuhkan, maka kepada pembunuhnya dikenakan *diyat*. *Kedua*, pembunuhan Seperti disengaja yaitu seseorang dengan maksud bergurau melempar temannya dengan kerikil, tidak diduga bahwa perbuatannya itu akan mematikan orang lain (al-Jaziri, 1964: 440). Terhadap *jarimah* ini tidak diwajibkan *qishash* tapi wajib membayar denda. *Ketiga*, Tidak disengaja membunuh, umpamanya seseorang menembak buruannya tetapi sasarannya kena kepada manusia (Al-Qasimi, 2, 1959: 401). Terhadap *jarimah* tersebut tidak wajib *qishash* tetapi membayar *diyat* kepada wali korban.

Hukum Islam secara tegas menindak segala bentuk jarimah, siapapun pelakunya, tetapi di balik itu bahwa syari'at Islam tidak terlepas dari moralitasnya, yaitu selalu memperhatikan aspek lain di samping prosedur yang telah ditetapkan, seperti aspek moral, prikemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah kejadian *jarimah*.

Adapun bentuk *jarimah* yang dapat dikenakan hukuman mati, adalah sebagai berikut: *Pertama*, pembunuhan disengaja. *Kedua*, Pezina *Muhson* (Ibn Rusyd, 2, 1960: 435). *Ketiga*, *Muharib*. Terhadap pelaku *jarimah* ini dikenakan empat hukuman yaitu hukuman mati biasa, hukuman mati di salib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan. Ketentuan ini didasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an (QS. 5 Al-Maidah: 33). *Keempat*, *Murtad*. Terhadap pelaku jarimah ini diancam hukuman mati sebagai hukuman pokok kemudian dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqaroh ayat 217.

Hukum Islam menetapkan sanksi hukum mati terhadap pelaku *jarimah murtad*, karena perbuatan itu mengarah

---

kepada pencemaran suatu ideologi Islam. Manakala tidak tegas sanksi hukum terhadap *jarimah* ini, akan mengakibatkan goyahnya ideologi di atas. Karena itu pelakunya telah ditetapkan dengan hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati (Ibn Rusyd, 2, 1960: 435).

Hukuman *qishash* ini berlaku untuk jarimah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman *qishash* menjadi gugur dan diganti dengan hukuman *diat*. *Qishash* adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja (Muslich, 2006: 155).

Hukuman pokok pada *jarimah* pembunuhan sengaja adalah *qishash*, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok, *qishash* mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, *qishash* pun tidak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman *diat*. *Diat* pun seandainya dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Jadi *qishash* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diat* dan *ta'zir* (Muslich, 2006: 155).

Terlepas dari itu semua, bahwa baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam, hukuman mati itu telah diatur. Kalau hukum pidana Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan, maka dalam hukum Islam diatur melalui Alquran dan hadits, serta ijma dan dipahami melalui berbagai metode. Adapun mengenai teknis pelaksanaan *qishash* terjadi perselisihan pendapat ulama. Menurut Hanafiyah dan pendapat yang *shahih* dari kelompok Hanabilah, *qishash* pada jiwa harus dilaksanakan dengan menggunakan pedang, baik tindak pidana pembunuhannya dilakukan dengan pedang maupun dengan alat yang lainnya,

dan bagaimana cara bentuk perbuatannya. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut: “*Tidak ada qishash kecuali dengan pedang*” (Muslich, 2006: 155). Kendatipun dalam Islam pelaku pembunuhan diberi sanksi *qishash*, namun hukuman *qishash* dapat gugur karena beberapa alasan sebagai berikut:

*Pertama*, hilangnya objek *qishash*. Objek *qishash* dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa (nyawa) pelaku (pembunuh). Apabila objek *qishash* tidak ada, karena pelaku meninggal dunia, dengan sendirinya hukuman *qishash* menjadi gugur.

*Kedua*, adanya Pengampunan. Pengampunan terhadap *qishash* dibolehkan menurut kesepakatan para *fuqaha*, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178.

*Ketiga*, *Shulh* (Perdamaian). *Shulh* dalam arti bahasa adalah memutuskan perselisihan. Dalam istilah *syara'*, seperti dikemukakan oleh Sayid Sabiq, *shulh* adalah sebagai berikut: “Suatu akad (perjanjian) yang menyelesaikan persengketaan antara dua orang yang bersengketa”. Apabila pengertian tersebut dikaitkan dengan *qishash*, *shulh* berarti perjanjian atau perdamaian antara pihak wali korban dengan pihak pembunuh untuk membebaskan hukuman *qishash* dengan imbalan. Para ulama telah sepakat tentang dibolehkannya *shulh* dalam *qishash*, sehingga dengan demikian *qishash* menjadi gugur. *Shulh* dalam *qishash* ini boleh dengan meminta imbalan yang lebih besar daripada *diat*, sama dengan *diat*, atau lebih kecil daripada *diat*. Juga boleh dengan cara tunai atau utang (angsuran), dengan jenis *diat* atau selain jenis *diat*, dengan syarat disetujui (diterima) oleh pelaku.

### **Maqashid Syari'ah dalam menetapkan hukuman**

Lebih jauh, untuk menganalisis hukuman mati tentu tidak terlepas dari teori pembedaan, dikenal adanya beberapa tujuan pembedaan, yaitu: *Retribution* (pembalasan), *Deterrence* (pencegahan), dan *Reformation* (perbaikan). Banyak penulis menyatakan bahwa satu-satunya tujuan pembedaan



---

dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan semata. Pada kenyataannya hal tersebut tidak benar. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus), serta perbaikan. Dalam kenyataannya juga sangat melindungi masyarakat dari tindakan jahat serta pelanggaran hukum (fungsi perlindungan).

Di dalam sistem hukum pidana Islam, konsep pembedaan itu meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Keempat konsep pidana itu, merupakan sanksi yang bersifat hukum. Akan tetapi, sebagai sanksi hukum, keempat jenis pidana di atas, tidak murni bersifat pidana seperti yang dipahami dalam konsep barat modern. Dalam konsep *qishash* dan *diyat*, hak korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana, sangat diperhatikan. Karena itu, konsep sanksi dalam Islam, selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai sifat perdata (Hakim, 2006: 120).

Selain itu ada pula sanksi "*kaffarah*" yang semata-mata bersifat religius (Ash-Shiddieqy, 1988: 230-231) dan dapat dikenakan baik dalam kasus pelanggaran yang bersifat pidana, perdata, maupun dalam kasus-kasus yang sama sekali tidak bersifat hukum seperti kasus hubungan seksual dengan isteri sehingga membatalkan puasa, dan sebagainya. Karena itu, dalam hukum Islam mengenai sanksi hukum terdapat dua keunikan sekaligus. Pertama, konsep sanksi hukum itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama; dan kedua, konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu pidana dan perdata.

Selain itu, yang juga menarik untuk diperhatikan adalah mengenai pengelompokan (klasifikasi) bentuk-bentuk sanksi pidananya. Bentuk-bentuk sanksi pidana Islam itu dikelompokkan menjadi Pidana *Qishash* dan *Diyat* (*'Uquubah al-Qishash wa al-Diyat*), Pidana Had (*'Uqubah al-Haddi*), dan Pidana *Ta'zir* (*'Uquubah al-Ta'zier*) dan Hukumah. Pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan tersendiri karena di dalamnya dianggap terkandung hak manusia dan karena itu mengandung unsur perdata. Sedangkan pidana had dan pidana

*ta'zir* dipisahkan karena pertimbangan bahwa bentuk-bentuk pidana dalam al-Quran dan Hadits bersifat tetap, pasti, dan tak dapat berubah. Karena itu, berbagai kemungkinan perkembangan baru ditampung melalui konsep pidana *ta'zir*, sedangkan pidana yang sudah dinyatakan secara tegas di dalam al-Quran dan sunnah disebut pidana *had* (Ash-Shiddieqy, 1988: 230-231).

Pengelompokan tindak pidana tersebut terjadi karena hukum Islam mengelompokkan jenis-jenis kejahatan dengan kriteria hak yang dilanggar antara hak Allah atau hak manusia, dan konsep hukuman yang dinyatakan dalam al-Quran itu sendiri dipahami sebagai hukuman yang pasti dan tak dapat berubah (*fixed punishment*). Karena itulah, pidana *qishash* dan *diyat* dikelompokkan secara tersendiri, dan begitu pula dengan pidana *had* dan pidana *ta'zir*. Tetapi, menurut Fazlur Rahman, guru besar studi Islam pada University of Chicago, asal Pakistan, konsep al-Quran sendiri mengenai sanksi hukum terutama sanksi pidana, sebenarnya berpusat kepada konsep "*had*" yang berarti mencegah atau memisahkan sesuatu dari yang lain, yang pada intinya sebagaimana dikemukakan juga oleh para ahli hukum (*fuqaha*) masa lalu, mengandung prinsip pencegahan (*deterrence*) dan pembinaan (*reformation*) (Ash-Shiddieqy, 1988: 506).

Khususnya mengenai pidana *had*, di dalam al-Quran secara tegas hanya diterangkan: 7 (tujuh) bentuk pidana *had*, yaitu:

1. Pidana salib, yaitu untuk tindak pidana "*muharibah*" atau "*qat'u al-thariq*" (Q.5:33).
2. Pidana mati (Q.5:33).
3. Pidana potong dan kaki secara bertimbal balik (Q. 5:33).
4. Pidana buang (Q.5:33).
5. Pidana penjara seumur hidup (Q.4:15).
6. Pidana potong tangan, yaitu untuk delik pencurian (Q.5:38).
7. Pidana cambuk (*dera*), untuk tindak pidana perzinaan dan tuduhan palsu (Q.24:2 dan 4).

Ketujuh bentuk itulah yang pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai bentuk orisinil dari pidana Islam, yang

murni bersifat publik (pidana). Sedangkan bentuk-bentuk pidana had lainnya, yang diberlakukan atas dasar hadits-hadits Nabi, pada dasarnya hanya memperjelas, memperberat, atau memperingan pelaksanaan pidana yang sudah diterangkan dalam al-Quran. Bentuk pidana yang diterangkan oleh hadits yang dapat dikatakan berlainan dengan apa yang sudah diterangkan dalam al-Quran, hanya pidana rajam yang sebenarnya, seperti juga dengan pidana *qishash* dan *diyat*, berasal dari tradisi hukum sebelum Islam (Hakim, 2006: 125).

Sebenarnya sejarah Islam tidak hanya penuh dengan kisah-kisah pertumpahan darah, seperti *Qishash* dan *rajam*, akan tetapi juga banyak memperoleh sikap-sikap toleran yang menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. Rasulullah Saw dalam banyak hadistnya mewanti-wanti agar kita tidak ceroboh dalam menetapkan hukuman. Diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Saw bersabda: "Hindarilah *hudud* dari kaum muslim sebisa kalian. Apabila terdapat jalan keluar, maka gunakan kesempatan itu. Karena sesungguhnya seorang imam yang salah dalam memberi maaf itu lebih baik ketimbang ia salah dalam memberi hukuman (Hakim, 2006: 125).

Rasulullah Saw juga pernah menunda sanksi rajam terhadap seorang wanita yang mengaku berzina, tetapi kini ia hamil karena perbuatannya itu."saya hamil karena zina, ya Rasulullah," kata wanita yang datang kepadanya. Rasulullah merespon: "Pulanglah hingga engkau melahirkan janin yang ada dalam perutmu." setelah melahirkan, wanita itu datang lagi meminta diberi sanksi hukuman. Namun, lagi lagi, Rasulullah menanyakan siapa yang akan mengasuh anaknya itu.

Menurut penyusun, sikap Rasulullah Saw ini sangat agung. Menarik ditiru bukan rajamnya, melainkan betapa luar biasanya dakwah Nabi Muhammad, sehingga berhasil membangun kesadaran beragama yang begitu mengagumkan. Bayangkan, seorang yang melakukan tindak kriminal datang sendiri menemui Nabi mengakui semua kesalahannya. Semua kisah rajam dalam hadist diturunkan, karena adanya pengakuan para pelakunya yang meminta agar diberi sanksi

hukuman. Selama hidup Nabi terjadi tiga kasus rajam, termasuk satu orang laki laki dan dua perempuan. Dan semuanya datang sendiri kepada Nabi meminta hukuman atas perbuatannya. Jadi, yang pertama dilakukan Nabi bukan menghukum. Melainkan membangun kesalihan individual dan sosial, sehingga memungkinkan terwujudnya rasa aman, nyaman saling percaya dan sejahtera.

Karena itu, seperti dikatakan Sadiq Mahdi (1989: 78), pemikir muslim Sudan, dalam bukunya *Al-'uqubat wa saruha fi al-mujtama' al-Islam* (hukuman dan pengaruhnya dalam masyarakat muslim), ayat ayat yang berkaitan dengan hukuman, seperti qishash, diawali dengan kalimat "Ya ayyuhal ladzina amanu (Wahai orang orang beriman)." Itu artinya hukuman hanya bisa diterapkan dalam masyarakat yang sudah sampai pada tingkat "Alladzina amanu" itu. Maka, sungguh aneh apabila tuntutan penerapan syari'at Islam yang belakangan disuarakan sejumlah kelompok Islam, lebih bernuansakan pelaksanaan hukuman, bukan bagaimana membangun masyarakat beriman yang menyadari tanggung jawab pribadi dan kolektifnya, sehingga mereka secara sadar mengakui dan bahkan meminta hukumannya manakala terjadi tindakan yang merugikan kepentingan kolektif.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana umum Indonesia adalah tetap dipertahankan dalam rangka menghargai eksistensi kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara. Hal ini diatur dalam KUHP dan UU di luar KUHP. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukuman mati di Indonesia, adalah sesuai dengan nilai nilai agama Islam, karena ke duanya sama-sama menganut asas *ultimun remidium*.

Sebagai saran bahwa kepada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif untuk masa mendatang memahami bahwa hukuman mati itu walaupun dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia, tetapi adalah hal yang sangat baik dan terpuji apabila dicarikan alternatif lain yang sama-

sama bertujuan untuk menjamin kemaslahatan secara menyeluruh.

Kepada para penegak hukum haruslah secara maksimal mencari solusi terbaik, tidak harus memberikan hukuman mati, tetapi hukuman yang memberi kenyamanan, baik kepada para pihak keluarga atau negara yang dirugikan, maupun kepada para pelaku tindak pidana. Namun, demikian, manakala keadaan memang memaksa untuk dilakukan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana tertentu, maka hukuman mati dapat dilakukan.

#### Daftar Pustaka

- Abdoerraof, 1970, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Abduh, Muhammad, 1976, *Tafsir Al-Manar*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Abi-Hasan, Ali ibn Muhammad ibn Habib, 1996. *al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Mustafa al Babi Al-Halabi Wa-asuladuh, Mesir
- Abu-Zahrah, Muhammad, 1988, *Ushul Al-Fiqh, Al-Asqalai, Ibn Hajar, t.t. Fath al-Bari*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Ansari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ahmad, 1387. *al-Jami' Al-Ahkam al-qur'an*, Jilid 2, Darul al-Kitab, Mesir.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Kanani, t.t. *Subul as-Salam*, 4 Jilid. Dahlan. Jilid 3-4, Bandung.
- Al-Jauhari, Imam Hanafie, 1999, *Membangun Peradaban Tuhan Dipentas Global*, Ittaqa Press, Yogyakarta.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 1964, *Minhajul Muslim: Nasr was-at Tauzi'i*, Madinah al-Munawwarah.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1365. *Tafsir al-Maraghi*, Jilid I, Mustafa al-Babi Al-Halabi, Mesir.

- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, 1959. *Tafsir al-Qasimi* Daru al-Haya al-kitab al-'Arabiyyah. Isa al-Babi al-Halabi. Jilid 1 dan 10.
- Anshari, Endang Saefudin, 1987. *Filsafat dan Agama*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Antjok. Jamaluddin. 1987. *Efektifitas Pidana Islam Menanggulangi Kriminalitas*. Tebuireng Juli-Agustus.
- Arif, Barda Nawawi. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ash-Shiddieqy. Hasbi. 1988. *Tafsir Al-Bayan*. Jilid II. al-Ma'arif, Bandung.
- Asy-Syatibi. 1971. *Al-Muwafaqat Fi ushuli Asy-Syariah. Al-Muwafaqat Fi ushul Asy-Syariah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Audah, Abdul Qadir. 1968. *At-Tasyri' al-Jina'i Muqarranan bi al-Qanuni al-Wad'i*, Darul Al-Urubah, Mesir.
- Djamiko, Rachmad, 1962, *Pidato Diesnatalis*, Surakarta.
- Friedman, Lawrence M. 1984, *American Law*, W.W.Norton & Company. New York, London.
- Gardber, Bryan, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group Dalas, USA.
- Halawi, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kanud, 1974, *Muwatta Malik*. Daru Al-Fikr. Beirut.
- Hamzah, Andi dan A. Sumangelipum, 1984, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keluwesannya*, Bulan Bintang, Bandung.
- Ibnu Arabi, Abi Bakar Muhammad ibn Abdullah Ma'ruf, 1967, *Ahkam Al-Qur'an*. Isa al-Babi Al Halabi. Jilid 1, Mesir.
- Ibnu Rusdy, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. 1960. *Bidayatul Mujtahid*, 2 Jilid. Mustafa al-Babi al-Halbi wa-auladuh, Mesir.
- Idhami, Dahlan. 1987. *Karakteristik Hukum Islam*, Media Sarana Press, Semarang.
- Jarjawi, Ali Ahmad. 1964. *Hikma at-Tasyri' wa-Falsafah*, Mesir : Mu'assasah al-Halabi II an-Nasr wa-attanzi'i
- Junus, Mahmud, 1957. *Tafsir Qur'an Kariim*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta.

- 
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia, Jakarta.
- Marmo, Sujono, Sukarton, 1989, *Pidana Mati Dalam Kaitannya Dengan Dasar Falsafah Bangsa Indonesia (Pancasila)*, Surakarta.
- Mawardi, A.I. 1980. *Hukuman Mati Menurut Islam*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda, Nawawi Arif, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1990a, *Karakteristik Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*. Undip, Semarang.
- , 1990b. *Karakteristik Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNDIP.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, cet ke 2, hlm 2. Sinar Grafika, Jakarta.
- Pamungkas, E.A. 2010, *Peradilan Sesat: Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*, Navila Idea, Yogyakarta.
- Prakoso, Joko dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pujiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sabiq, Sayyid. 1987 *Fiqih Sunnah*, 14 Jilid Diterjemahkan oleh Muhammad Thalib, Alma' Arif, Bandung.
- Sahetapi, J.E. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni, Bandung.
- , 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali, Jakarta.
- Salmi, Akhbar, 1985, *Esistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada Pers. Jakarta.
- Soejono, D. 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Rosda Karya, Bandung.

- , 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1974, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor
- Sujono, Sukarton Marmo, 1989, *Pidana Mati Dalam Kaitannya Dengan Dasar Falsafah Bangsa Indonesia (Pancasila)*, Surakarta.
- Suringa, Hazewinkel- D, 1947, *Tdschrift voor Strafrecht*, De Doodstraf, Leiden.
- Utrecht, 1960, *Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Nas, Surabaya.

### **Jurnal**

- Sapardjaja, Komariah Emong “Permasalahan Pidana Mati Dewasa ini di Indonesia”, dalam jurnal *Legislasi Indonesia*, Hukuman Mati di Indonesia, hlm 19, Vol 4 No 4-Desember 2007.

### **Internet**

- [http:// www.untukku.com/berita-untukku/ inilah-kronologis-eksekusi-amrozi-dkk-untukku. Html.](http://www.untukku.com/berita-untukku/inilah-kronologis-eksekusi-amrozi-dkk-untukku.html), diakses 8/8/2010.
- Koento Wibisono dalam “Pro Kontra Hukuman Mati Terus Berlanjut” [http://www. Mahkamah\\_Konstitusi. go.id/ berita.php](http://www.Mahkamah_Konstitusi.go.id/berita.php) diakses tgl.14 September 2009
- “Konstitusionalitas Hukuman Mati di India” dalam [http://www.jangkar.org/index. php?option=com\\_content&task=view&id=213&Itemid=35](http://www.jangkar.org/index.php?option=com_content&task=view&id=213&Itemid=35) diakses 14 Agt 2010.